

BAB II

PENGERTIAN PERKAWINAN DAN WARIS MENURUT

HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM

A. Sistem perkawinan Menurut Hukum Perdata

Menurut hukum perdata, Hukum Perkawinan merupakan bagian dari Hukum Keluarga. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ditemukan satu pasalpun yang mendefinisikan tentang perkawinan.

Djaren Seragih berpendapat bahwa hukum yang menentukan prosedur yang harus dilalui, beserta ketentuan-ketentuan hukum yang menentukan akibat-akibat hukumnya.¹³ Sedangkan Ali Afaandi berpendapat bahwa perkawinan menurut KUH Perdata adalah:¹⁴

“Persatuan seorang lelaki dan perempuan secara hukum untuk hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selama-lamanya”

Di dalam KUH Perdata hanya terdapat satu pasal saja yang menjadi ketentuan umum tentang umum tentang perkawinan, yaitu Pasal 26 KUH Perdata yang menyatakan bahwa KUH Perdata memandang soal perkawinan itu hanya dalam hubungan-hubungan perdata saja. Oleh karena itu dalam masalah perkawinan menurut KUH Perdata. Hukum Agama dikesampingkan, hal ini tersirat dalam isi Pasal 81 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

¹³ Djaren Saragih. *Hukum Perkawinan Adat dan Undang-Undang Tentang Perkawinan serta Peraturan Pelaksananya*. Tarsito, Bandung: 1982. hlm 7.

¹⁴ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta: 1986. hlm 17.

“Tiada suatu upacara keagamaan boleh dilakukan, sebelum kedua pihak kepada pejabat agama mereka membuktikan, bahwa perkawinan di hadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung.”

Tentang pelanggaran oleh petugas agama yang tidak memindahkan peraturan dalam Pasal 81 ini dapat dijerat dengan pidana denda paling banyak empat ribu ratus rupiah (Pasal 530 ayat (1) KUH Pidana) dan jika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang terjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan (Pasal 530 ayat (2) KUH Pidana).¹⁵ Dalam KUH Perdata dapat diartikan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan dimuka petugas Kantor Catatan Sipil. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 76 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, dalam gedung dimana akta catatan sipil harus dibuat, di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dihadiri oleh kedua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di Indonesia.”¹⁶

Seperti diketahui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah perkawinan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Tetapi hal ini bukan berarti bahwa sebelum tanggal tersebut Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur masalah perkawinan. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat ketentuan-ketentuan di bidang perkawinan yang merupakan hukum Positif di Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain:¹⁷

1. Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling of de Genende Huwelijken*) stb. 1848 Nomor 158.

¹⁵ A. Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta, Jakarta: 2004. hlm 209.

¹⁶ *Ibid.* hlm 20.

¹⁷ *Ibid.* hlm 20.

2. Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (*huwelijken Ordonantie Voor Christen Indonesia Java. Minahasa en Ambonia*) sstb. 1933 Nomor 74 jo 36-607 jo LN 1946 No. 136.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk (LN 1954 No. 98).

Selain ketentuan-ketentuan di atas ada beberapa peraturan yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia yaitu:¹⁸

1. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam berlaku Hukum Agama Islam telah direvisi dalam Hukum Adat;
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat;
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia* (stb. 1933 no.74);
4. Bagi orang-orang Timur Asing, Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan timur Asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka;

¹⁸ *Ibid.* hlm 14.

6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini maka pada saat ini di Indonesia Hukum Positif yang berlaku mengenai perkawinan tidak lagi berjenis-jenis dan undang-undang atau ketentuan-ketentuan sepanjang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan bunyi Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

“untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijkes Ordonnantir Christen Indonesia S. 1933 No. 74*), perkawinan campuran (*Rengeling of de Gemengde Huwelijken S. 1989 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu tercantum dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dengan ikatan lahir dimaksudkan bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir bathin saja, tetapi harus ada kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, ikatan lahir dapat dilihat sebagai hubungan formal. Sebaliknya suatu ikatan bathin adalah merupakan hubungan yang tidak formal, karena hubungan itu tidak dapat dilihat secara nyata. Walaupun tidak nyata,

tetapi ikatan itu harus ada, karena dengan tidak adanya ikatan bathin maka ikatan lahir menjadi rapuh.¹⁹

Tujuan perkawinan menurut hukum Perdata adalah membentuk keluarga yang bahagia sampai kepada keturunannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 279 KUH Perdata yang menyebutkan:

“dengan cara yang sama dan menurut ketentuan-ketentuan yang sama pula seperti termuat dalam pasal-pasal yang lalu, anak-anak yang telah meninggal dunia dan meningkatkan keturunannya, boleh disahkan, pengesahan mana adalah demi kebahagiaan sekalian keturun itu”.²⁰

Rumusan Pasal 279 KUH Perdata tersebut mengandung harapan bahwa dengan berlangsung perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan baik materi maupun spiritual. Kebahagiaan yang ingin dicapai bukan kebahagiaan yang bersifat sementara tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan.²¹ Dengan dasar yang terdapat dalam Pasal 81 KUH Perdata bahwa Hukum Agama dikesampingkan dalam masalah perkawinan, maka kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan, maka kebahagiaan dan kekekalan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan ditentukan oleh pasangan itu sendiri dalam membina keluarganya.

Asas perkawinan dalam KUH Perdata menganut asas monogami mutlak artinya seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan hanya diperbolehkan mempunyai seorang

¹⁹ K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. hlm. 15.

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. PT. Pradya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 69.

²¹ *Op Cit.* hlm. 15

laki-laki sebagai suaminya. Karena dalam KUH Perdata tidak menenganai perkawinan poligami tetapi yang ada adalah perkawinan kedua, ketiga dan seterusnya setelah adanya kematian atau perceraian dengan istri terdahulu.

B. Sistem Perkawinan Menurut Hukum Islam

Istilah Perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah. Arti nikah ada dua, yaitu arti sebenarnya dan arti kiasan. Arti sebenarnya Nikah adalah “Dham”, yang artinya menghimpit, menindih atau berkumpul. Arti kiasannya adalah sama dengan “Wathaa” yang artinya bersentuh.²²

Menurut Syara, Nikah itu pada hakikatnya ialah “Akad”. Dalam bahasa Al-Qur’an disebut juga dengan Aqdun Nikah, tetapi memang telah biasa dalam kata sehari-hari di Indonesia dengan sebutan akad nikah. Akad nikah artinya perjanjian untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Sahnya satu perkawinan dalam Hukum Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi syarat-syarat dan rukunnya.²³ Maka bagi umat Islam ketentuan mengenai terlaksananya akad nikah dengan baik mempunyai kedudukan yang menentukan untuk sah atau tidak sahnya suatu perkawinan.²⁴

Dalam Al-Quran perkawinan diantaranya disebut dengan istilah “miitsaaqon gholiidzon” yang artinya adalah perjanjian yang teguh. Istilah tersebut pertama-tama menunjukkan pada perjanjian antara Allah dengan para Nabi dan Rasul-nya.

²² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974. hlm. 11.

²³ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 63.

²⁴ *Ibid.* hlm. 63.

Dalam Q.S Al-Azhab ayat 7 disebutkan bahwa:

“dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian teguh”.

Perjanjian pada Q.S Al-Azhab ayat 7 tersebut ternyata menunjuk pada perjanjian nikah, dengan tersuratnya Q.S An-Nisa ayat 21 yang menyebutkan:

“... Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang teguh”.

Dengan menggunakan istilah “mitsaaqon gholiidzon” untuk perkawinan, Al-Qur’an secara tidak langsung kesucian hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu pernikahan termasuk satu peribadatan atau pengabdian seorang hamba terhadap Tuhan yang dengan melaksanakan pernikahan berarti melaksanakan syari’at Agama.

Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai berikut²⁵:

“Perkawinan adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Unsure perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan serta penampakan kepada masyarakat ramai. Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi agamanya dari suatu perkawinan”.

Perkawinan dalam Hukum Islam didasarkan pada asas monogami yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri saja.

Sebagaimana tersurat dalam Q.S An-Nissa ayat 3 yaitu:

“... jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja...”

Drs. Sidi Ghazalba mengatakan bahwa Poligami adalah perkawinan antara seseorang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan, lawannya adalah poliandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, sebenarnya istilah poligami itu terkandung pengertian poligini dan poliandri, tetapi karena

²⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 11.

poligami lebih banyak dikenal terutama di Indonesia dan negara-negara yang memakai Hukum Islam, maka tanggapan tentang poligini ialah poligami.²⁶

Kata “poligami: terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi, “poli” artinya “banyak” dan “gami” artinya “istri”. Jadi poligami adalah beristri banyak secara termologi, poligami yaitu seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu orang istri. Atau seorang laki-laki beristri lebih dari seseorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.²⁷

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan segala hal yang bersifat lahiriah, dan juga bathiniah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri sama (monogami). Sebagaimana tersurat dalam Q.S An-Nisaa ayat 3 yaitu:

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Isi surat diatas tersirat bahwa berpoligami diperingatkan akan bahayanya, bahaya itu adalah kemungkinan berbuat aniaya orang yang berbuar poligami tersebut.²⁸ Seperti pada bagian isi surat An-nisa diatas yang artinya “... jika kamu takut akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

²⁶ Sidi Ghazalba, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, Jakarta, Pusaka Antara, 1975, hlm. 25.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakat*. Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 129.

²⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 55.

Kewenangan melakukan poligami diberikan sebagai suatu pengecualian. Kewenangan itu menurut Al-Qur'an harus dilaksanakan dengan syarat-syarat tertentu. Menurut sayuti Thalib syarat-syarat itu adalah:²⁹

1. Poligami bertujuan untuk mengurus anak yatim piatu dengan adil. Dasar hukumnya terdapat dalam Q.S An-Nisaa ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”³⁰

Sebab turunnya Q.S An-Nisaa ayat 3 ini dari Bukhori, Abu Daud, Nasa'I dan Timidzi yang diriwayatkan oleh urwah bin Zubair, bahwa ia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi. Tentang bagian ayat ini, yaitu:³¹

“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi..”

2. pembatasan jumlah istri dua, tiga dan sebanyak-banyaknya sampai dengan empat orang. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S An-Nisaa ayat 3, Hal ini juga tercantum dalam Hadist Nabi:

“Dari salim, dari bapaknya, bahwasanya Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedang ia mempunyai sepuluh istri dan mereka masuk Islam bersama dia. Maka Nabi SAW perintah dia supaya dia pilih dari mereka empat orang”

²⁹ *Ibid.* hlm. 56.

³⁰ Departemen Agama. *RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, 2004, hlm. 99.

³¹ Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 127.

3. seseorang perempuan yang akan dinikahi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan istri terdahulu. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisaa ayat 23, yaitu:

“... dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara”³²

Berdasarkan bagian ayat di atas, diperluas lagi menjadi larangan mempermadukan orang yang seperti tali darah dan hubungan sesusuan, sebagaimana tersurat dalam Q.S An-Nisaa ayat 23 secara keseluruhan.

Mengenai prosedur atau tatacara poligami yang resmi tidak diatur dalam Hukum Islam. Namun, di Indonesia dengan adanya Kompilasi Hukum Islam Instruktur Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 telah mengatur hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 sampai Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut.³³

Pasal 56 ayat 1 sampai ayat 3 kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tatacara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

³² *Op. Cit.* hlm. 105

³³ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 134-136.

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis atau dengan lisan, tetapi sekali pun telah ada persetujuan tertulis. Persatuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istri lainnya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan istri yang

bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Mengenai hikmah diizinkan berpoligami (dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil) antara lain adalah sebagai berikut:³⁴

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul.
2. Untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak menjalankan fungsinya sebagai istri atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang sulit disembuhkan.
3. Untuk menyelamatkan suami dari *hiperseks* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara/masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalkan akibat peperangan yang cukup lama.

Tentang hikmah diizinkan Nabi Muhammad SAW beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya (yang merupakan *Khusushiyat* bagi Nabi) adalah sebagai berikut:³⁵

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak sembilan orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumah tanggaan.
2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk Agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairlah, puteri Al-Harits (kepala suku Bani Mushtaliq). Demikian pula perkawinan Nabi dengan Shafiyah (seorang tokoh dari Bani Quraizhah dan Bani Nazhir).
3. Untuk kepentingan sosial kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, diantaranya Saudah binti Zum'ah (suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia), Hafshah binti Umar (suami gugur dalam perang Badar). Mereka memerlukan

³⁴ *Ibid.* hlm. 136-137

³⁵ *Ibid.* hlm. 137

pelindung untuk melindungi jiwa raga agamanya serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Adapun hikmah dilarangnya menikahi istri lebih dari empat antara lain:³⁶

1. Batas maksimal beristri bagi manusia adalah empat istri. Jika lebih dari empat istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental, maupun tanggung jawab, sehingga dapat menimbulkan gangguan kejiwaan.
2. Karena melampaui batas kemampuan, maka ia terseret melakukan kazaliman (aniaya), baik terhadap diri sendiri maupun terhadap istri-istrinya.
3. Manusia biasanya pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-haknya kepada istri-istrinya.

C. Sistem Pewarisan Menurut KUH Perdata dan Hukum Islam

1. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata

Hukum adalah suatu yang berkenaan dengan manusia, yaitu aturan yang mengatur manusia dalam hubungan dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Menjadi suatu pemikiran dalam ilmu pengetahuan Hukum Perdata Barat bahwa setiap manusia itu merupakan orang pembawa hak. Sebagai pembawa hak padanya dapat diberikan hak (dapat menerima warisan, menerima hibah mutlak dan sebagainya) dan dapat dilimpahkan kewajiban.³⁷

Hukum di Indonesia masih bersifat Pluralistis yaitu berlakunya banyak sistem hukum didalam suatu wilayah tertentu yang mengatur masalah yang berlaku bagi masing-masing golongan. Seperti halnya hukum yang mengatur masalah waris yaitu

³⁶ *Ibid.* hlm. 138

³⁷ Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 1.

masih berlakunya Hukum Waris Adat, Hukum Waris Perdata Barat dan Waris Islam.³⁸

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum Perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum Keluarga. Hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Untuk itu hingga kini peraturan masalah waris masih belum terdapat keseragaman. Apabila memperhatikan pengaturan yang berbeda-beda, maka dapat diketahui baik perbedaan maupun persamaannya dan selanjutnya akan dapat diketahui baik perbedaan maupun persamaannya dan para ahli waris, baik menurut Hukum Waris Perdata Barat maupun Hukum Waris Islam.³⁹

Sebagai akibat dari keadaan yang ditemukan tersebut, maka Hukum Waris yang berlaku di Indonesia pada “Hukum Waris yang berlaku bagi yang meninggal dunia”. Apabila yang meninggal dunia atau pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia, maka yang berlaku adalah Hukum Waris Adat, sedangkan apabila pewaris termasuk golongan Eropa/Timur Asing Cina, maka bagi mereka berlaku Hukum Waris Barat. Apabila pewaris termasuk golongan penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka mereka menggunakan peraturan hukum waris berdasarkan Hukum Waris Islam.⁴⁰

Dalam rangka memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk Hukum Waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan

³⁸ *Ibid.* hlm.1.

³⁹ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Amrico, Bandung, 1985, hlm. 18.

⁴⁰ Retno Wulan Sutantio, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 84.

bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah waris tersebut adalah:⁴¹

- a. Waris; istilah ini berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) orang yang meninggal.
- b. Warisan; berarti harta peninggalan, pusaka dan surat wasiat.
- c. Pewaris; adalah orang yang memberi pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
- d. Ahli waris yaitu orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e. Mewarisi yaitu mendapat harta pusaka, pusaka biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- f. Proses pewarisan; istilah pewarisan mempunyai 2 pengertian yaitu;
 - 1) Berarti penerus atau petunjukan para ketika pewaris masih hidup.
 - 2) Berarti pembagian harta warisan setelah pewaris meninggal.

Beberapa penulis dan ahli hukum Indonesia telah mencoba memberikan rumusan mengenai pengertian hukum waris yang disusun dalam bentuk batasan seperti halnya menurut Hikman Hadikusumah warisan menunjukkan harta kekayaan dari orang yang meninggal, yang kemudian disebut pewaris, baik harta itu telah dibagi-bagi.⁴²

Menurut Soepomo Hukum Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goedren*) dari angkatan manusia (*generatie*)

⁴¹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 2.

⁴² *Ibid.* hlm. 25.

kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi “akut” oleh sebab orang tua meninggal dunia.⁴³

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup, dalam definisi warisan ini mempunyai 3 unsur yaitu:⁴⁴

1. Seseorang peninggal warisan (*elflater*) yang pada saat meninggal dunia meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
3. Harta warisan (*nalatenchap*) yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para ahli waris itu.

Hukum Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya ke dalam keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal. Apabila dihubungkan dengan sistem kewarisan, maka KUH Perdata menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris), harta warisan (peninggalan) dapat dibagi-bagi pemiliknya antara para ahli waris.⁴⁵

Yang merupakan ciri khas hukum waris menurut KUH Perdata antara lain “adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menurut pembagian dari harta warisan”. Ini berarti, apabila seorang ahli waris

⁴³ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1967, hlm. 7

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, hlm. 50.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 269

menurut pembagian harta warisan di depan Pengadilan. Tuntutan tersebut tidak dapat ditolak oleh ahli waris yang lainnya. Ketentuan ini tertera dalam Pasal 1066 KUH Perdata, yaitu:

1. Seseorang yang mempunyai hak atas sebagian dari harta peninggalan tidak dipaksa untuk memberikan harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi-bagi diantara para ahli waris yang ada;
2. Pembagian harta benda peninggalan itu selalu dapat dituntut walaupun ada perjanjian yang melarang hal tersebut;
3. Perjanjian penangguhan pembagian harta peninggalan dapat saja dilakukan hanya untuk beberapa waktu tertentu;
4. Perjanjian penangguhan pembagian harta berlaku mengikat selama lima tahun, namun dapat diperbaharui jika masih dikehendaki oleh para pihak.

Pewaris adalah seorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal sejumlah harta kekayaan maupun hak-hak yang diperoleh beserta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Menurut Pasal 881 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi:

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan pada ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.

Undang-undang telah menentukan bahwa melanjutkan kedudukan hukum seseorang yang meninggal, sedapat mungkin disesuaikan dengan kehendak dari orang yang meninggal itu. Undang-undang berprinsip bahwa seseorang bebas untuk menentukan sendiri ketika hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya maka dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan harta yang ditinggalkan seseorang tersebut.

Disamping undang-undang dasar hukum seseorang mewarisi harta peninggalan pewaris juga melalui cara ditunjuk dalam surat wasiat atau *testament* adalah suatu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia dan tidak ditarik kembali selama pembuat surat wasiat masih hidup. Surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut seakan setelah pembuat wasiat meninggal dunia surat wasiat tidak lagi dapat diubah, dicabut maupun ditarik kembali oleh siapapun.

Seseorang dapat mewariskan sebagian atau seluruh hartanya dengan surat wasiat. Apabila seseorang hanya menetapkan sebagian dari hartanya melalui surat wasiat, maka sisanya merupakan bagian ahli waris. Berdasarkan undang-undang (ahli waris *Ab intestate*). Hal ini tidak berarti bahwa ahli waris karena wasiat merupakan penghalang bagi ahli waris *Ab intesto*.

Untuk menentukan besarnya *Legitime portie* (bagian waris menurut undang-undang yang tidak boleh dikurangi oleh pewaris) dalam suatu warisan pada Pasal 921 KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1. Harta peninggalan pada waktu pewaris meninggal dunia ditetapkan jumlahnya, berdasarkan harga pada waktu pewaris meninggal.
2. Jumlah itu harus ditambah dengan barang yang dihibahkan pada waktu pewaris masih hidup.
3. Jumlah yang terdapat tersebut dikurangi dengan segala hutang pewaris.
4. Sisa pengurangan ini dijadikan dasar menghitung *legitime portie* para ahli waris mutlak.

Ahli waris menurut Hukum Perdata adalah sekalian orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris. Kepemilikan suatu benda terjadi diantaranya dengan adanya pewarisan dari orang yang meninggal dunia karena disebabkan

adanya suatu ikatan menurut undang-undang maupun karena wasiat. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“hak milik atas segala sesuatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat dan karena penunjukan atau penterahan berdasarkan asas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu”

Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 913. KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut :

“bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam Pasal 914 KUH Perdata yaitu:⁴⁶

1. Kalau hanya ada seseorang anak (Sah) saja , maka bagian itu adalah setengah dari bagian itu jika ia mewariskan tanpa testament;
2. Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
3. Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu tiga per empat bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testamen;
4. Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya.

Berhubungan dengan ahli waris menurut Hukum Perdata untuk dapat menjadi ahli waris ditentukan dengan 2 cara yaitu :⁴⁷

1. Ahli waris menurut ketentuan Undang-Undang (*Ab intestate*)

⁴⁶ *Ibid.* hlm. 239.

⁴⁷ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Amrico, Bandung, 1985, hlm. 29

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang ini dibagi dalam 4 golongan yaitu :

- a) golongan pertama, keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi anak-anak beserta keturunan mereka serta suami/istri yang ditinggalkan / yang hidup paling lama (Pasal 852 KUH Perdata)
- b) golongan kedua, keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang tua dan saudara (Pasal 854 KUH Perdata, Pasal 855 KUH Perdata, Pasal 856 KUH Perdata, Pasal 844 KUH Perdata, dan Pasal 857 KUH Perdata)
- c) golongan ketiga, meliputi kakek, nenek dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris (Pasal 853 ayat(1) KUH Perdata. Dan Pasal 858 ayat (1) KUH Perdata)
- d) golongan keempat, meliputi anggota keluarga dalam garis samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke enam (Pasal 858 ayat (2) KUH Perdata, Pasal 861 ayat (1) KUH Perdata)

2. Pewarisan menurut wasiat (*testament*)

Pewarisan menurut wasiat terjadi apabila pewaris menunjuk orang untuk menjadi ahli waris. Pengertian suatu wasiat (*testament*) adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah mati. Wasiat merupakan suatu penunjukan yang sifatnya sepihak artinya keluar dari seorang (pewaris) saja, selain itu kedudukannya tidak tetap yaitu sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.

Surat wasiat tidak boleh bertentangan dengan hukum. Isi surat wasiat tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 957 KUH Perdata, yaitu :

1. wasiat yang menunjukan berupa tertentu (*Leggat*)
2. wasiat yang menunjuk berupa bagian dari pada warisan (*erftelling*)

Seorang yang mendapat *erftelling* mempunyai kedudukan sebagai ahli waris undang-undang sehingga akibatnya ia tidak hanya menerima hak-hak yang melekat pada harta warisan, melainkan juga kewajiban-kewajiban antara lain membayar hutang-hutang dari pewaris. Berbeda dengan seorang yang mendapat *leggat*, ia tidak

mempunyai kedudukan sebagai ahli waris menurut undang-undang sehingga ia tidak dapat menggantikan pewaris dari hak-hak dan kewajiban yaitu untuk membayar hutang-hutang pewaris. Selain itu dalam masalah barang ia hanya berhak menuntut penyerahan barang-barang tertentu yang diserahkan padanya dari ahli waris.

Seorang legataris berkedudukan sebagai penerima beberapa benda itu kepada orang lain yang ditunjuk dalam wasiat (*testament*). Ahli waris menurut wasiat harus ada sewaktu pewaris meninggal dunia.

Ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak menerima warisan karena ada beberapa penyebab diantaranya adalah yang disebutkan dalam Pasal 838 KUH Perdata ayat (1) sampai (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si meninggal ;
- 2) mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan tekeh melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya/ hukuman yang lebih berat;
- 3) mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya;
- 4) mereka yang telah menggelapkan, merusak / memalsukan surat wasiat si yang meninggal.⁴⁸

2. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Islam

Di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya telah dimulai untuk menjalankan Sabda Raslullah SAW untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris, sebagaimana Sabda Nabi :

⁴⁸ *Op. Cit.* hlm. 223

“pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah faraidh dan ajarilah kepada manusia. Karena aku adalah orang yang akan mati, sedangkan ilmu pun bakal diangkat. Hampir saja dua orang menemukan seseorang yang memberitahukannya kepada keduanya.: (H.R.Ahmad).⁴⁹

Dari hadist diatas tersirat bahwa mempelajari ilmu Faraidh (ilmu waris) adalah sesuatu keharusan bagi umat Islam agar dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan sekarang, bagaimana penerapan ilmu tersebut (Hukum Waris Islam) dalam kehidupan lingkungan masyarakat muslim Indonesia secara konsisten, merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, bahwa hukum waris Islam bagi seorang muslim mempunyai kedudukan yang utama dibandingkan dengan hukum waris lainnya, sebab sudah jelas Hukum Waris Islam tersebut telah disyaratkan dalam Al-Qur’an meupun Sunnah bahkan merupakan hal yang wajib dilaksanakn oleh umat Islam. Apalagi peran Pengadilan Agama yang telah disahkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yaitu sebagai Pengadilan yang berdiri sendiri dan mempunyai kewenangan penuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan bagi masyarakat yang telah memeluk agama Islam.

Huzairin dalam bukunya Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran mengemukakan bahwa “sistem kewarisan islam adalah sistem individual bilateral.⁵⁰ Hal ini tersebut berdasarkan kepada ayat-ayat tentang kewarisan dalam Al-Quran antara lain tercantum dalam ayat 7,8,11,12,33, dan 176 Q.S An.Nisaa, setelah sistem waris manurut Al-Quran yang individual bilateral dalam masyarakat yang bilateral.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. PT. Al Ma’ Arif, Bandung, 1967, hlm. 245-255.

⁵⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an*, Tinta Mas, Jakarta, 1997, hlm. 10

Pengertian waris menurut bahasa arab merupakan *mashbar* dari *warits* yang berarti menjatuhkan dan warisan yang berarti pengalihan (peninggalan) lebih jelas lagi Al Munawir Ahmad Warson dalam kamus Arab mengemukakan bahwa warisan itu adalah memindahkan sesuatu kepadanya atas seseorang setelah meninggal .⁵¹ adapun pengertian hukum kewarisan berdasarkan Pasal 171 KHI yang menyatakan bahwa:

“hukum kewarisan adalah Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.”⁵²

Dalam Islam sebab-sebab pusaka ada 4 yaitu:⁵³

1. Kekeluargaan;
2. Perkawinan;
3. Dengan jalan memerdekakan dari perbudakan;
4. Hubungan Islam, orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya diserahkan ke Baitul untuk umat Islam dengan jalan pusaka.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu pewarisan, yaitu:⁵⁴

1. *Muwarits* yaitu orang yang meninggal dunia yang harta peninggalannya berhak dimiliki oleh ahli warisnya, baik dia mati secara *haqiqy*, *huqmy*, maupun *taqdiry*. Mati *huqmy* disimi ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya belum mati sejati/sebenarnya. Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW yang menerapkan tentang hak ahli waris dalam menerima harta warisan, yaitu:

“barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”.

⁵¹ Al Munawir Ahmad Warson, *Kamus Besar Bahasa Arab-Indonesia*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hlm. 199.

⁵² A. Hamzah, *Kompilasi Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 70.

⁵³ Tamakirin, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hlm. 85.

⁵⁴ Muhamad Ali As-shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*. CV. Diponegoro, Bandung, 1995, hlm. 47-48.

2. *Warits* yaitu orang yang berhak mewarisi harta peninggalan si mati. Baik itu disebabkan karena adanya hubungan (nasab) darah, kerabat, perikatan ataupun karena adanya hak perwalian dengan lain sebagainya.
3. *Mauruts* yaitu harta benda atau kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati. Baik itu berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak, itu pun setelah dipisahkan dari hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dahulu sehubungan dengan adanya peristiwa kematian. *Mauruts* (warisan) terapan sekali disebut orang dengan nama “*irtsan*, *miratsan* dan *tirkatan* (*tirkah*)”. Namun hakikatnya bermakna sama, yaitu seluruh harta benda dan kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum untuk para ahli warisnya.

Harta warisan atau maurutsun menurut ajaran Islam diartikan sama dengan harta peninggalan atau *tirkah*. *Tirkah* ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dibenarkan oleh syarat untuk dipusakai oleh para ahli waris.⁵⁵

Sebelum harta peninggalan almarhum, yang terdiri dari⁵⁶:

1. Zakat atas harta peninggalan yang dimaksud dengan zakat harta peninggalan yaitu zakat yang semetinya harus dibayarkan oleh si mayat, akan tetapi zakat tersebut belum terealisasi kemudian ia meninggal. Maka untuk itu zakat tersebut harus dibayar dari harta peninggalannya tersebut, seperti zakat pertanian dan zakat harta.
2. Biaya pemeliharaan mayat yang dimaksud adalah biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah, seperti kafan, penguburan dan sebagainya.
3. Biaya utang-utang yang masih ditagih oleh pemberi jaminan.
4. Warisan, adalah wasiat yang bukan untuk kepentingan ahli waris dan jumlah keseluruhan wasiat tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga dari jumlah keseluruhan harta peninggalan.

⁵⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Fiqh Mawarits*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 9.

⁵⁶ Wirjono Projudikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1995, hlm. 48

Dalam memaknakan harta peninggalan (*tirkah*) para ulama berbeda pendapat.⁵⁷

1. Jumhur Utama, *tirkah* itu adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta maupun merupakan hak yang bersifat harta/hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.
2. Dikatakan Fuqaha Hanafiyah terdapat tiga pendapat⁵⁸:
 - a. Pendapat yang termashur dari Fuqaha Hanafiyah menafsirkan *tirkah* ialah harta benda yang ditinggalkan si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain. *Tirkah* ini dikeluarkan untuk memenuhi hak biaya perawatan, hak pelunasan hutang, hak dan ahli waris.
 - b. Sebagian Fuqaha Hanafiyah mengatakan bahwa *tirkah* itu adalah sisa harta setelah diambil perawatan, hak pelunasan utang. Jadi *tirkah* dalam *ta'fi* ini ialah harta peninggalan yang harus dibayar untuk melaksanakan wasiat yang harus diterima kepada ahli waris.
 - c. Sebagian mereka yang lain, mengartikan secara mutlak yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mati, dengan demikian *tirkah* itu mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya perawatan, pelunasan hutang, pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada ahli waris.
3. Ibnu Hamz sependapat dengan pendapat Fuqaha Hanafiyah yang mengatakan bahwa harta peninggalan yang harus dipusakakan itu ialah berupa harta benda saja.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 49

⁵⁸ Fatcharruhman, *Ilmu Waris*, PT. Al Ma' Arif, Bandung, 1981, hlm. 114.

Sedangkan berupa hak-hak tidak dapat dipusakakan kecuali kalau hak-hak tersebut mengikuti kepada bendanya seperti hak mendirikan bangunan, atau menanam tumbuh-tumbuhan di atas tanah.⁵⁹

4. Ulama-ulama Malikiyah Syafi'iyah, Hanabilah memutlakkan *tirkah* kepada segala yang ditinggalkan oleh si mati baik berupa harta benda, maupun hak-haknya. Baik hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Hanya Imam Maliki saja yang memasukan hak-hak yang tidak dapat dibagi, seperti hak beliau menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti anak-anak.
5. Kitab undang-undang waris Mesir mengambil pendapat jumlah dalam menetapkan pengertian *tirkah* segala apa yang ditinggalkan oleh si mati yang mencakup seluruh harta atau tanggungan yang berpautan dengan hak orang lain, biaya-biaya perawatan, pelunasan hutang, sisa yang diwasiatkan yang diterimakan kepada ahli waris.

Dari berbagai warisan atau harta peninggalan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa warisan ialah berbagai perpindahan dan kewajiban tentang kekayaan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.

3. Pewaris dan dasar Hukum Mewaris Menurut Hukum Islam

⁵⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Fiqh Mawarits*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 10.

Pewaris adalah orang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat.

Adapun yang menjadi dasar hak untuk mewaris atau dasar untuk mendapatkan bagian harta benda Al-Quran, yaitu⁶⁰ ;

- a. Karena hubungan darah, ini ditentukan secara jelas dalam Q.S An-Nisaa ayat 7, ayat 11, ayat 12, ayat 33, dan ayat 176.
- b. Hubungan semenda atau pernikahan. Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara si pewaris dan (yang meninggal) dengan seseorang. Yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami dan istri dari si meninggal.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang hak waris seorang istri. Menurut uraian di sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seorang perempuan dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) apabila terikat oleh suatu ikatan perkawinan yang sah dengan si pewaris (suami).

Disebutkan dalam Q.S An-Nisa ayat 12, yang diterjemahkan:

“... para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”

⁶⁰ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 16.

- c. hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-Qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris. Seperti tersurat Q.S Al-Azhab ayat 6 :

“Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewaris) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Demikianlah telah tertulis dalam kitab (Allah)”

- d. hubungan kerabat Karena sama-sama hijrah pada permulaan pengembangan Islam, meskipun tidak ada hubungan darah. Seperti tersurat dalam Q.S Al-Anfaal ayat 75:

“Dan orang yang beriman setelah itu berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut kitab Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

4. Hak Ahli Waris Dalam Islam

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan. Secara garis besar ahli waris di dalam Islam dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu;⁶¹

1. Dzul Faraa'idh

Ahli waris ini terdiri dari semua orang yang mendapat bagian tertentu secara pasti dan tetap menurut Al-Qur'an. Bagian-bagian ini adalah. Dalam pembagian pokok ini tak *menghijab* dan tak *dihijab*. Yang dimaksud dengan *hijab* ialah sistem keutamaan yang menentukan siapa yang berhak menyingkirkan orang lain yang ikut

⁶¹ *Op. Cit.* hlm. 17.

serta mewaris. Bagian *Dzul faraa'id* diambil dari sisa harta peninggalan setelah dikurangi hutang-hutang. Zakat, wasiat, dan ongkos-ongkos untuk jenazah. Jika jumlah *faraa'id* melampaui sisa besar maka diadakan "*awl*" atau pengurangan. Ahli waris *dzul fara'idh* ini di dalam Al-Qur'an tertera dalam surat An-Nissa ayat 11, 12 dan 176.

Bahwa jumlah ahli waris berdasarkan Al-Qur'an terdiri dari dua belas, yaitu :

1. Dalam garis ke bawah
 - a. Anak Perempuan
 - b. Anak perempuan dari anak laki-laki (Q.S An-Nisa ayat 11)
2. Dalam garis ke atas
 - a. Ayah
 - b. Ibu
 - c. Kakek dari garis ayah
 - d. Nenek baik dari garis ayah maupun dari garis ibu (Q.S An-nisa ayat 11)
3. Dalam garis kesamping
 - a. Saudara perempuan yang seayah dan seibu dari garis ayah
 - b. Saudara perempuan tiri dari garis ayah (Q.S An-Nisa ayat 12)
 - c. Saudara lelaki tiri dari garis ibu (Q.S An-Nisa ayat 12)
4. Duda dan Janda (Q.S An-Nisa ayat 12)

2. *Ashabah*

Ashabah dalam bahasa Arab berarti “anak lelaki dan kaum kerabat dari pihak ayah”. *Ashabah* adalah golongan ahli waris yang mendapat bagian terbuka atau bagian sisa ahli waris *ashabah* terdiri dari⁶².

1. *Ashabah Binafsih* yaitu *ashabah-ashabah* yang berhak mendapatkan semua harta atau semua sisa, yang urutannya yaitu:

- a. Anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki terus kebawah asal saja pertaliannya masih laki-laki.
- c. Ayah .
- d. Kakek dari pihak ayah dan terus asala saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
- e. Saudara laki-laki sekandung.
- f. Saudara laki-laki seayah.
- g. Anak saudara laki-laki kandung.
- h. Anak saudara laki-laki seayah.
- i. Paman yang sekandung dengan ayah.
- j. Paman yang seayah dengan ayah.
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- l. Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.

2. *Ashabah Bilghairi* yaitu *ashabah* yang sebab orang lain, yakni seorang wanita yang menjadi *ashabah* karena ditarik oleh seorang laki-laki. Mereka yang termasuk *ashabah bilghairi* adalah sebagai berikut:

⁶² Tengku Muhammad Hasbi Ash Sidieqy, *Fiqh Mawarits*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2000, hlm. 20.

- a. Anak perempuan yang disamping oleh anak laki-laki.
 - b. Saudara perempuan yang disamping oleh saudara laki-laki.
3. *Ashabah Ma'al Ghairi* yaitu perempuan yang mewaris bersama keturunan perempuan dari pewaris, mereka ini adalah:
- a. Saudara perempuan sekandung.
 - b. Saudara perempuan seayah.

3. *Dzul Arham*

Artinya kata *Dzul Arham* adalah “ orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja”. Arti sebenarnya dari *dzul arham* ialah setiap orang yang ada hubungan darah dengan si pewaris bukan *dzul fara'idh* dan bukan *ashabah*. *Dzul arham* ini bukan manerima warisan bilamana tidak ada kedua golongan ahli waris tersebut diatas. *Dzul arham* ini terdiri dari 11 orang yaitu.⁶³:

1. Cucu laki-laki keturunan anak perempuan
2. Kemenakan laki-laku yaitu anak laki-laki dari saudara perempuan
3. Anak perempuan dari saudaran laki-laki
4. Anak perempuan dari paman
5. Paman dari ibu
6. Saudara laki-laki dari ibu
7. Saudara perempuan dari ayah
8. Ayah dan ibu

⁶³ *Ibid.* hlm. 22.

9. Ibu dari ayah

10. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu.

Adapun ahli waris yang tidak patut dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena ada beberapa penyebab diantaranya;⁶⁴

1. Perbudakan; dasar Hukum perbudakan menjadi penghalang pusaka-mempusakai. Para faraidhiyun telah bulat pendapatnya untuk menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang pusaka-mempusakai berdasarkan adanya petunjuk umum dari suatu *nash* yang *sharih* yang menafikkan kecakapan bertindak seorang budak dalam segala bidang. Yakni Firman Allah SWT yang tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 75 yaitu:

“Allah telah membuat perumpamaan (yakni) seorang budak yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun ...”

Dalam soal pusaka-mempusakai terjadi di suatu pihak melepaskan hak milik kebendaan dan di pihak lain menerima hak milik kebendaan. Mafhum dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus hak milik kebendaan dengan jalan apa saja.

2. Pembunuhan; Dasar Hukum pembunuhan menjadi penghalang terjadinya pusaka-mempusakai. Sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, yakni :

“ Barang siapa membunuh seseorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban tidak mempunyai pewaris

⁶⁴ Fatcharruhman, *Ilmu Waris*, PT. Al Ma' Arif, Bandung, 1981, hlm. 83.

selainnya dan jika si korban itu bapaknya atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak menerima harta peninggalan”. (H.R Ahmad)⁶⁵

3. Berlainan Agama; yaitu berlainan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi (ahli waris) dengan orang yang mewariskan (pewaris). Dasar hukum berlainan agama sebagai *mani'ul irtsi* (penghalang mempusakai) ialah Sabda Nabi yaitu :

“Orang Islam tidak dapat mewariskan harta orang kafir dan orang kafirpun tidak dapat mewarisi harta orang Islam” (H.R Bukhari Muslim).⁶⁶

⁶⁵ Muhammad Abdurahman, *At-Tajul-jami Lil-Ushul fi Ahadistir Rasul*, Cetakan II, Kairo, hlm. 14

⁶⁶ *Ibid.* hlm. 15.